



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUJIN;**
 2. Tempat lahir : Garut;
 3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/10 Maret 1971;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kp.Rancabango RT 004 RW 001 Desa Talagawangi
Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Kepala Desa;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
4. Pembataran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Kota oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachmat Saleh, S.H., Asep Nugraha Yusup, S.H., dan Fajar Shiddieq, S.H. Penasihat Hukum beralamat di Jalan Proklamasi No. 153 Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK.Pid/2021/PN Grt tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pen.Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek motif doraemon warna biru dan putih;
 - 1 (satu) buah celana lengan Panjang motif doraemon warna biru dan putih;
 - 1 (satu) buah BRA warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap kooperatif, sopan selama menjalani persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa memiliki sakit diabetes akut dan jantung, bahwa Terdakwa telah meminta maaf terhadap korban dan orangtuanya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 02.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dibulan April 2021 bertempat di rumah Orang tua Anak Korban Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak Korban, lahir tanggal 02 Mei 2003 (umur 17 tahun 11 bulan) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 02.30 WIB Anak Korban sedang berada di rumah sendirian tiba-tiba datang Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN melalui pintu rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, pada saat itu Anak Korban kaget dan bangun selanjutnya badan Anak Korban langsung didorong kekasur/tempat tidur kemudian mulut Anak Korban dibekap lalu pipi Anak Korban dicium, payudara Anak Korban diraba-raba dan diremas-remas, kemudian celana dalam Anak Korban dibuka oleh Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN, kemudian Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN langsung memasukan alat vitalnya ke dalam alat vital Anak Korban sampai Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN mengeluarkan sperma diluar alat vital Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 21.30 WIB pada saat Anak Korban sedang berada diruangan tengah sendirian, Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN langsung masuk ke dalam rumah, kemudian langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar, kemudian setelah berada didalam kamar Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN langsung mencium pipi Anak Korban, kemudian payudaranya diraba-raba dan diremas-remas, kemudian celana dalam Anak Korban dibuka oleh Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN, kemudian Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN langsung memasukan alat vitalnya ke dalam alat vital Anak Korban sampai Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN mengeluarkan sperma didalam alat vital Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN selalu mengatakan "AWAS TONG BEBEJA KASASHA (Awas jangan bilang kepada siapa-siapa)." Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN sering memberi uang jajan kepada Anak Korban sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu) sebanyak 2 (dua) kali dan menjanjikan akan memberikan Anak Korban HP baru akan tetapi setelah melakukan perbuatan tersebut tidak pernah diberikan;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD dr. SLAMET GARUT, Nomor: 445.5/1150/RSU/VII/20021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIZKI S. NURAHIM, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan secara medis terhadap Anak Korban korban, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan selaput dara (Hymen) ditemukan robekan yang sudah mengalami penyembuhan (robekan lama) sampai kedasar selaput dara pada posisi arah jam tiga, jam enam, jam sembilan dan jam dua belas;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan perempuan berumur kurang lebih delapan belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara (Hymen) sampai kedasar pada posisi arah jam tiga, jam enam, jam sembilan dan jam dua belas yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa ke dalam saluran kelamin perempuan (Vagina);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 02.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dibulan April 2021 bertempat di rumah Orang tua Anak Korban Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, lahir tanggal 02 Mei 2003 (umur 17 tahun 11 bulan), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 02.30 WIB Anak Korban sedang berada di rumah sendirian tiba-tiba datang Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN melalui pintu rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, pada saat itu Anak Korban kaget dan bangun selanjutnya badan Anak Korban langsung didorong kekasur/tempat tidur kemudian mulut Anak Korban dibekap lalu pipi Anak Korban dicium, payudara Anak Korban diraba-raba dan diremas-remas, kemudian celana dalam Anak Korban dibuka oleh Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN, kemudian Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN menggesek-gesekkan alat vitalnya ke alat vital Anak Korban sampai Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN mengeluarkan sperma dicelana Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 21.30 WIB pada saat Anak Korban sedang berada diruangan tengah sendirian, Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN langsung masuk ke dalam rumah, kemudian langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar, kemudian setelah berada didalam kamar Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN langsung mencium pipi Anak Korban, kemudian payudaranya diraba-raba dan diremas-remas, kemudian celana dalam Anak Korban dibuka oleh Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN, kemudian Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN menggesek-gesekkan alat vitalnya ke alat vital Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sampai Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN mengeluarkan sperma dicelana Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN selalu mengatakan "AWAS TONG BEBEJA KASASAH (Awas jangan bilang kepada siapa-siapa)." Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN sering memberi uang jajan kepada Anak Korban sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu) sebanyak 2 (dua) kali dan menjanjikan akan memberikan Anak Korban HP baru akan tetapi setelah melakukan perbuatan tersebut tidak pernah diberikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 18 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin Alm SAEPUDIN tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt atas nama Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin Alm SAEPUDIN;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dimintai keterangan terkait sebagai Anak Korban dalam perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa peristiwa pertama tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa di bulan April tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WIB disebuah warung di Datar yang beralamat Kabupaten Garut, peristiwa yang kedua pada hari Selasa tanggal

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt



13 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah orangtua Anak di Kabupaten Garut, dan peristiwa yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah orangtua Anak di Kabupaten Garut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang pertama awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak lalu mengajak Anak untuk mencari sinyal HP ke warung Datar kemudian setelah sampai di warung tersebut Terdakwa meraba-raba payudara Anak, mencium pipi Anak namun tidak sampai melakukan persetubuhan dikarenakan di tempat umum, yang kedua Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya Terdakwa mengetuk jendela kamar Anak kemudian setelah jendela Anak buka Terdakwa langsung mendorong badan Anak ke kasur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak lalu mulut Anak dibungkam lalu pipi Anak dicium, payudara Anak diraba-raba dan diremas-remas kemudian celana Anak dan celana dalam Anak dibuka oleh Terdakwa lalu Terdakwa membuka celananya serta celana dalamnya kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak, dan yang ketiga Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Saksi ke dalam kamar Anak kemudian Terdakwa mencium pipi Anak, meraba payudara Anak kemudian celana Anak dan celana dalam Anak dibuka oleh Terdakwa lalu Terdakwa membuka celananya serta celana dalamnya kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak, Anak tidak berteriak dikarenakan mulut Anak dibungkam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa menjanjikan kepada Anak akan membelikan HP baru namun setelah dilakukan persetubuhan HP tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan tersebut selalu mengatakan kepada Anak untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak, Saksi merasa Penis Terdakwa terasa keras pada saat masuk ke dalam lubang vagina Anak;
- Bahwa Anak membenarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Anak kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Pada saat kejadian pertama Terdakwa tidak datang ke rumah Anak untuk mengajak Anak ke warung mencari sinyal akan tetapi Anak sudah berada di warung tersebut;
- Pada saat kejadian kedua Terdakwa dan Anak sudah janji karena Anak mengirim pesan kepada Terdakwa untuk dibawakan makanan ke rumahnya;
- Pada saat kejadian kedua Terdakwa tidak mendorong dan membungkam mulut Anak namun dipersilahkan masuk oleh Anak melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Anak memberikan pendapat bahwa Anak bertetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. Saksi RIZAL SETIAWANSYAH bin DARYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait peristiwa persetujuan terhadap Anak yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah orang tua Saksi di Kp. Rancabango RT 04 RW 01 Desa. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya diberitahu oleh ayah korban pada tanggal 4 Juni 2021 kemudian setelah itu Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban dan setelah mendengar pengakuan dari

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt



Anak Korban , Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dengan cara melakukan paksaan fisik yaitu menutup mulut Anak Korban selanjutnya korban dibawa ke dalam kamar dan langsung disetubuhi dan mengancam untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Orang tua Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait peristiwa persetubuhan terhadap Anak yang merupakan anak kandung Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Kp. Rancabango RT 04 RW 01 Desa. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi di Kp. Rancabango RT 04 RW 01 Desa. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi diberitahu oleh Saksi Saeful Hayat Bi Endol bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi merasa sakit hati dan tidak terima sehingga Saksi mengalami shock dan jatuh sakit kemudian Saksi menguasai kepada Saksi Rizal Setiawansyah untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian dan melakukan visum terhadap anak Saksi yakni Anak ;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian tersebut tidak seperti hari-hari sebelumnya yang mana korban sekarang menjadi sering murung dan diam di rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;



- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
4. Saksi SAEFUL HAYAT bin ENDOY dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait peristiwa persetujuan terhadap Anak Korban yang merupakan cucu Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Kp. Rancabango RT 04 RW 01 Desa. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi di Kp. Rancabango RT 04 RW 01 Desa. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Sansan dan pacar dari Anak Korban yaitu Saksi Irawan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban namun menurut cerita Anak Korban dipaksa untuk melayani Terdakwa;
 - Bahwa setau Saksi, Anak Korban berpacaran dengan Saksi Irawan sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
5. Saksi SANSAN SANDIKA bin WIDARYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait peristiwa persetujuan terhadap Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa tersebut, Saksi langsung memanggil Anak Korban untuk menanyakan langsung perihal kejadian tersebut kemudian Anak Korban membenarkannya;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Kp. Rancabango RT 04 RW 01 Desa. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi di Kp. Rancabango RT 04 RW 01 Desa. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 20.30 WIB sewaktu Saksi akan ke rumah Anak Korban dengan maksud untuk menanyakan ibu Saksi kepada Anak Korban yang kata Anak Korban sudah berangkat ke Puskesmas kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyusul ibu Saksi ke Puskesmas, namun di pertengahan jalan Saksi bertemu dengan mobil yang membawa ibu Saksi dari Puskesmas, selanjutnya Saksi putar balik dan menuju rumah Anak Korban, sesampainya di rumah Anak Korban Saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumah Anak Korban;
 - Bahwa ada pihak dari Keluarga Terdakwa yang mewakili Terdakwa yaitu Sdr. ACA untuk meminta maaf secara lisan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencabut perkara untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun tanggapan keluarga korban atas permintaan maaf dari Terdakwa tersebut keluarga korban memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
6. Saksi IRAWAN bin IIN IBROHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait peristiwa persetujuan terhadap Anak Korban yang merupakan pacar Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa tersebut, Saksi langsung memanggil Anak Korban untuk menanyakan langsung perihal kejadian tersebut kemudian Anak Korban membenarkannya;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah orang tua Anak Korban di Kp. Rancabango RT 04 RW 01 Desa. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah orang tua Anak Korban di Kp. Rancabango RT 04 RW 01 Desa. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut;
 - Bahwa pada saat mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut Saksi merasakan marah dan emosi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dengan Anak Korban pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 27 Mei 2021 di rumah orang tua Anak yang pada saat itu dalam keadaan tidak ada orang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak merasa menyentubuhi Anak Korban ;
 - Bahwa yang pertama Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari Tanggal lupa bulan April 2021 sekira jam 19.00 WIB di Sebuah warung yang beralamat di Kp. Palalanggon Ds. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut;
 - Bahwa yang kedua Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal lupa Bulan April 2021 sekira jam 02.30 WIB di rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di Kp. Rancabogo RT 004 RW 001 Ds/Kel. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut;
 - Bahwa yang ketiga Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari tanggal lupa bulan April 2021 sekira jam 20.00 WIB di rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di Kp. Rancabogo RT 004 RW 001 Ds/Kel. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut;
 - Bahwa yang pertama Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa berciuman dengan Anak Korban dan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dikarenakan saat itu Anak Korban menyandar ke bahu Terdakwa kemudian secara spontan Terdakwa berciuman dengan Anak Korban dan Anak Korban tidak menolaknya malah membalas ciuman Terdakwa;
 - Bahwa yang kedua Terdakwa mencabuli Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa berciuman dengan Anak Korban , meraba-raba payudara Anak Korban ;
 - Bahwa yang ketiga Terdakwa mencabuli Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa berciuman dengan Anak Korban , meraba-raba payudara Anak Korban ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui umur Anak Korban , akan tetapi setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban , pada bulan Mei 2021 sebelum lebaran idul fitri Terdakwa baru mengetahui umur Anak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt



Korban yaitu berumur 17 Tahun lebih, berarti sewaktu terjadi perbuatan cabul tersebut, Anak Korban masih dibawah umur dan Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa melihat data KK/Ijasah Anak Korban sewaktu ayah kandung Anak Korban membawa persyaratan ke rumah untuk membuat persyaratan Nikah antara Anak Korban dengan Saksi IRAWAN;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa minta jatah kepada Anak Korban sebelum atau sesudah Anak Korban menikah dengan Saksi IRAWAN, malah setelah Terdakwa mengetahui Anak Korban dan Saksi IRAWAN akan menikah Terdakwa kaget melihat umur/usia Anak Korban, karena sebelumnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang ternyata masih dibawah umur, dan pada saat ayah kandung Anak Korban ke rumah Terdakwa untuk memberikan data karena mau membuat persyaratan nikah anaknya tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Terdakwa ada rasa nafsu ingin merasakan memegang payudara Anak Korban ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan ancaman/kekerasan, dan tidak melakukan bujuk rayu maupun serangkaian kebohongan/tipu muslihat terhadap Anak Korban, karena yang Terdakwa rasakan sewaktu terjadi perbuatan cabul, Anak Korban meresponnya /suka sama suka, malah pada saat kejadian yang pertama kali Anak Korban yang menyender-nyender kepada Terdakwa terlebih dahulu sehingga Terdakwa terbawa nafsu dan akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan Anak Korban uang karena Anak Korban yang meminta untuk ongkos saat mau main voli, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi jumlahnya yang pertama kurang lebih yaitu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengenai Hand Phone Anak Korban yang minta kepada Terdakwa agar komunikasi Terdakwa dengan Anak Korban lancar, itu atas perkataan Anak Korban sehingga Terdakwa memberikan HP yang bekas karena Terdakwa tidak punya uang untuk membelikan HP yang baru;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa 1 (satu) baju lengan pendek motif doraemon warna biru dan putih dan 1 (satu) buah celana panjang motif doraemon warna biru putih adalah pakaian Anak Korban saat kejadian perbuatan cabul yang terakhir kalinya, akan tetapi 1



(satu) buah BH warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak merasa melakukan persetujuan dan tidak membuka baju juga celana korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap cucu Terdakwa sendiri baik yang pertama maupun yang ketiga kalinya, namun karena awalnya Anak Korban yang memanggil Terdakwa kemudian Anak Korban menyandar-nyandarkan badannya kepada Terdakwa sewaktu diwarung, akhirnya Terdakwa terbawa nafsu dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Saat Terdakwa mencabuli Anak Korban baik yang pertama maupun yang ketiga kalinya Terdakwa tidak mengeluarkan sperma, karena Terdakwa mengalami penyakit Diabetes yang mengakibatkan disfungsi ereksi/kemaluan tidak bisa menegang dan mengeras;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi ADE DIDI ROSDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara pelecehan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa rumah Saksi dengan rumah Anak Korban saling berhadapan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui keseharian Anak Korban biasa saja namun Anak Korban tidak menggunakan kerudung dan suka menggunakan celana pendek pada saat keluar rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pelecehan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jejen dan pernah saling ngobrol di rumah Sdr. Jejen dan pada saat itu Sdr. Jejen menceritakan bahwa pernah pada malam hari Sdr. Jejen melihat Anak Korban pergi keluar malam-malam kemudian Sdr. Jejen memberitahu orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban tidak ada dikamar selanjutnya diketahui Anak Korban sedang berada di rumah Saksi Irawan yang merupakan pacar dari Anak Korban ;



- Bahwa setelah kejadian dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban , Anak Korban kesehariannya biasa-biasa saja tidak mengalami trauma;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari Sdr. Engkos sekarang Anak Korban dengan Saksi Irawan telah menikah secara siri karena Anak Korban telah hamil sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Anak Korban pada saat kejadian;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki penyakit Diabetes;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak bisa ereksi dan Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan intim antara Terdakwa dengan isterinya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. Saksi SUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara pelecehan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki penyakit Diabetes;
 - Bahwa yang Saksi ketahui efek dari sakit Diabetes tersebut Terdakwa tidak bisa ereksi sehingga sewaktu berhubungan intim tidak normal;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh dr. Jhon dengan hasil disfungsi ereksi;
 - Bahwa dari tahun 2019 Saksi pada saat melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, Terdakwa nafsu berhubungan ada tetapi cepat mengeluarkan sperma;
 - Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban namun apabila benar melakukan Saksi memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dr. Jhon adalah dokter spesialis penyakit dalam;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah diperiksa oleh dokter Urologi atau dokter kulit dan kelamin;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
- Visum et Repertum No. 445.5/1150/RSU/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut yang Diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rizki S. Nurahim, SpOG. menyatakan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan alat kelamin (vagina) ditemukan adanya robekan lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada selaput dara (hymen) sampai ke dasar pada posisi arah jam tiga, jam enam, jam sembilan, dan jam dua belas yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek motif doraemon warna biru dan putih;
- 1 (satu) buah celana panjang motif doraemon warna biru dan putih;
- 1 (satu) buah BRA/BH warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 247/Pen.Pid/2021/PN Grt tanggal 4 Agustus 2021 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto kopi surat Keterangan Sakit tanggal 11 September 2021 dari dr. Arief Nugraha, bukti ini tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1
- Foto kopi rekam medis pasien atas nama Ahmad Hidayat, bukti ini tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Surat Keterangan kesehatan dr. Sena Hadeaih, Sp.U pada RS Intan Husada tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Surat Keterangan dr. Sena Hadeaih tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan April 2021 sekira jam 19.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di Kp. Palalanggon Ds. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut, Terdakwa telah mencium bibir Anak Korban serta meraba-raba payudara Anak Korban dikarenakan saat itu Anak Korban menyandar ke bahu Terdakwa kemudian secara spontan Terdakwa berciuman dengan Anak Korban dan Anak Korban tidak menolaknya malah membalas ciuman Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan April 2021 sekira jam 02.30 WIB di rumah orangtua Anak Korban yang beralamat di Kp. Rancabogo RT 004 RW 001 Ds/Kel. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut, Terdakwa kembali mencium Anak Korban serta meraba-raba payudara Anak Korban ;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan April 2021 sekira jam 20.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kp. Rancabogo RT 004 RW 001 Ds/Kel. Talagawangi Kec. Pakenjeng Kab. Garut, Terdakwa kembali mencium Anak Korban serta meraba-raba payudara Anak Korban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui umur Anak Korban , akan tetapi setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban , pada bulan Mei 2021 sebelum lebaran idul fitri Terdakwa baru mengetahui umur Anak Korban yaitu berumur 17 Tahun lebih, berarti sewaktu terjadi perbuatan cabul tersebut, Anak Korban masih dibawah umur dan Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa melihat data KK/Ijasah Anak Korban sewaktu ayah kandung Anak Korban membawa persyaratan ke rumah untuk membuat persyaratan Nikah antara Anak Korban dengan Saksi IRAWAN;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa mengatakan perkataan bahwa Terdakwa minta jatah kepada Anak Korban sebelum atau sesudah Anak Korban menikah dengan Saksi IRAWAN, malah setelah Terdakwa mengetahui Anak Korban dan Saksi IRAWAN akan menikah Terdakwa kaget melihat umur/usia Anak Korban , karena sebelumnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang ternyata masih dibawah umur, dan pada saat ayah kandung Anak Korban ke rumah Terdakwa untuk memberikan data karena mau buat persyaratan nikah anaknya tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Terdakwa ada rasa nafsu ingin merasakan memegang payudara Anak Korban ;
- Bahwa kejadian mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban terjadi pada saat Anak Korban menyender-nyender kepada Terdakwa terlebih dahulu sehingga Terdakwa terbawa nafsu dan akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mencium bibir Anak Korban, Anak Korban tidak pernah menolak, justru membalas ciuman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi Anak Korban uang karena Anak Korban yang minta untuk ongkos saat mau main voli, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi jumlahnya yang pertama kurang lebih yaitu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengenai Hand Phone Anak Korban yang minta kepada Terdakwa agar komunikasi Terdakwa dengan Anak Korban lancar, itu atas perkataan Anak Korban sehingga Terdakwa memberikan HP yang bekas karena Terdakwa tidak punya uang untuk membelikan HP yang baru;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa 1 (satu) baju lengan pendek motif doraemon warna biru dan putih dan 1 (satu) buah celana panjang motif doraemon warna biru putih adalah pakaian Anak Korban saat kejadian perbuatan cabul yang terakhir kalinya, akan tetapi 1 (satu) buah BRA/BH warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak merasa melakukan persetubuhan dan tidak membuka baju juga celana korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban namun karena Anak Korban yang menyandarkan badannya kepada Terdakwa sewaktu di warung, akhirnya Terdakwa terbawa nafsu dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Saat Terdakwa mencabuli Anak Korban baik yang pertama maupun yang ketiga kalinya Terdakwa tidak mengeluarkan sperma, karena Terdakwa mengalami penyakit Diabetes yang mengakibatkan kemaluan Terdakwa tidak berfungsi normal;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan dari dr. Sena Hadeaih, Sp.U Dokter pada Rumah Sakit Intan Husada Garut tertanggal 19 Januari 2022 yang menjelaskan bahwa terhadap hasil pemeriksaan atas nama Ahmad Hidayat atas keluhan Disfungsi Ereksi yang dialami oleh pasien atas nama Ahmad Hidayat dipicu dengan adanya riwayat penyakit kronis seperti Diabetes tipe II dan Jantung Hipertensi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa rumusan barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pelaku dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (Alm) SAEPUDIN dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur terbukti maka unsur pasal ini terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain yang semula tidak mau melakukan suatu perbuatan menjadi bersedia menuruti kehendak dari si pembujuk secara suka rela. Perbuatan ini bisa berupa perkataan maupun tindakan yang dapat menyenangkan perasaan orang yang hendak dibujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota badan, atau menggesek-gesekkan alat kelamin ke anggota badan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, surat dan barang bukti bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 02.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 21.30 WIB di rumah Orang tua Anak KorbanKp. Rancabogo RT004 RW001 Desa Talagawangi Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Korban, lahir tanggal 02 Mei 2003 (umur 17 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 02.30 WIB Anak Korban sedang berada di rumah sendirian tiba-tiba datang Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN melalui pintu rumah dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela yang dibukakan oleh Anak Korban ;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban , Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban serta meremas-remas payudara Anak Korban ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 21.30 WIB pada saat Anak Korban sedang berada di ruangan tengah sendirian, Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN langsung masuk ke dalam rumah, kemudian langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar, kemudian setelah berada didalam kamar Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian payudaranya diraba-raba dan diremas-remas;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN selalu mengatakan "AWAS TONG BEBEJA KASASAHA (Awas jangan bilang kepada siapa-siapa)." Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN sering memberi uang jajan kepada Anak Korban sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu) sebanyak 2 (dua) kali dan menjanjikan akan memberikan Anak Korban HP baru akan tetapi dibelikan HP bekas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan *handphone*, uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 baik sebelum ataupun setelah mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban, merupakan perbuatan yang mengakibatkan Anak Korban menjadi bahagia sehingga bersedia menuruti kehendak dari Terdakwa secara suka rela, oleh karenanya telah memenuhi pengertian membujuk sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Surat Keterangan Kesehatan (T-3) dan Surat Keterangan (T-4) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Suti serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa mengalami penyakit disfungsi ereksi "*Erection Hardness Score 1*" yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat melakukan hubungan seksual/hubungan intim;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan seksual/hubungan intim, namun hal ini tidak serta merta membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu juga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan nafsu birahi/perbuatan cabul karena suatu perbuatan cabul dapat juga dilakukan dengan menggunakan organ tubuh lain termasuk namun tidak terbatas pada alat kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, surat dan barang bukti bahwa kejadiannya Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 02.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 21.30 WIB di rumah Orang tua Anak Korban Kp. Rancabogo RT 004 RW 001 Desa Talagawangi Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 02.30 WIB Anak Korban sedang berada di rumah sendirian, Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN masuk melalui jendela rumah yang dibukakan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 21.30 WIB pada saat Anak Korban sedang berada di ruangan tengah sendirian, Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN langsung masuk ke dalam rumah, kemudian langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar, kemudian setelah berada didalam kamar Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban, kemudian payudaranya diraba-raba dan diremas-remas;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN selalu mengatakan “AWAS TONG BEBEJA KASASAHA (Awas jangan bilang kepada siapa-siapa).” Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (alm) SAEPUDIN sering memberi uang jajan kepada Anak Korban sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu) sebanyak 2 (dua) kali dan menjanjikan akan memberikan Anak Korban HP baru akan tetapi dibelikan HP bekas;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan cabul sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu yang relatif berdekatan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan tersebut lahir dari suatu niat yang sama, oleh karenanya unsur “perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan didalam proses persidangan Terdakwa mengalami sakit Hipertensi, St II, DM Tipe 2, Kolik Abdomen berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dr. Alamanda dari Klinik Rumah Tahanan Negara Klas IIB Garut dan Terdakwa selanjutnya dirujuk ke RSUD DR. Slamet Garut kemudian Terdakwa dirujuk kembali ke RSUD Hasan Sadikin Kota Bandung sehingga terhadap Terdakwa dilakukan pembataran, hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 76 E *Jo* Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam pemidanaan kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini dihukum pula dengan pidana denda yang diatur secara imperatif, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda dan pidana kurungan sebagai penggantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek motif doraemon warna biru dan putih, 1 (satu) buah celana panjang motif doraemon warna biru dan putih, 1 (satu) buah BRA/BH warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma;
- Terdakwa sebagai Kepala Desa yang seharusnya melindungi warganya, namun Terdakwa berbuat tidak senonoh terhadap warganya;
- Tidak ada perdamaian secara tertulis antara pihak keluarga Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban adalah masih cucu dari Terdakwa yang seharusnya Terdakwa melindunginya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 76E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HIDAYAT bin (Alm) SAEPUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek motif doraemon warna biru dan putih;
 - 1 (satu) buah celana lengan Panjang motif doraemon warna biru dan putih;
 - 1 (satu) buah BRA warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H. dan Tri Baginda K.A.G, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Maryam Broo, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Grt



Ganjar Rahardiansah, S.H.